

---

# PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN MELALUI ARBITRASE SECARA ELEKTRONIK (ARBITRASE ON LINE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Hetty Hassanah  
Dosen Tetap Universitas Komputer Indonesia

---

## *Abstract*

*The advancement of information technology bears different kinds of activities, including e-commerce transaction. In this process of e-commerce transaction, there is still a problem. The solution to this problem is through arbitration on line. Nevertheless, not all business doers in traditional commerce and e-commerce know the process of commerce dispute settlement through arbitration on line, and law provision so that the process of arbitration on line is not suitable with the existing provisions that is to say Act of Dispute Settlement Alternatives (APS), and Act of Electronic Technology Information (ITE). There are some problems; validity of arbitration on line, process of arbitration on line, and also obstacles in implementation of arbitration on line decision. The result of this research shows that the implementation of arbitration on line in Indonesia has already been suitable, and it is not in contradiction to the existing legislation, although there is no regulation of implementation which regulates the process of arbitration on line.*

**Keywords:** *Arbitration On Line - non Litigation*

---

## **A. Pendahuluan**

Perdagangan merupakan salah satu bidang yang menunjang kegiatan ekonomi dalam masyarakat, di samping itu juga turut mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan berikut hasil-hasilnya serta memelihara kemantapan stabilitas nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna merealisasikan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di sektor perdagangan, khususnya di era globalisasi adalah melalui proses penerapan antara sistem

perdagangan dengan teknologi informasi.<sup>1</sup>

Saat ini pengembangan dan penerapan teknologi informasi di sektor ekonomi telah berkembang dengan cepat. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi yang demikian cepat mengakibatkan semakin mudahnya arus informasi yang dapat diperoleh masyarakat, sekaligus memudahkan orang untuk melakukan komunikasi satu sama lain dengan melintas batas ruang dan waktu. Globalisasi dalam dunia ekonomi, khususnya perdagangan, semakin dimudahkan dengan adanya internet (Interconnected Networking) sebagai media komunikasi yang cepat.

Transaksi perdagangan dapat dilakukan secara langsung maupun secara

---

<sup>1</sup> Onno W. Purbo, *Mengenai Electronic Commerce*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm. 2.

---

tidak langsung, dalam arti melalui media internet (dunia maya/cyber space). Transaksi perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet telah mengubah dunia bisnis dari pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan yang lebih modern, yaitu sistem perdagangan secara virtual dan dikenal dengan istilah Electronic Commerce. Pada perkembangannya Electronic Commerce (E-Commerce) lahir selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, juga karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis, dan menghendaki kualitas yang lebih baik.

Transaksi perdagangan secara elektronik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat, dalam hal ini teknologi internet khususnya e-commerce memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan global. Perkembangan yang sangat pesat dari Electronic Commerce (e-commerce) ini disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. *Electronic Commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh informasi secara terus-menerus;
2. *Electronic Commerce* dapat mendorong kreatifitas dari pihak penjual secara tepat dan cepat serta pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara

periodik;

3. *Electronic Commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, dan informatif;
4. *Electronic Commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat.

Transaksi perdagangan melalui internet sangat menguntungkan banyak pihak, sehingga transaksi perdagangan ini sangat diminati, tidak saja bagi produsen tetapi juga konsumen. Secara umum, Electronic Commerce telah memberi manfaat tersendiri baik bagi konsumen maupun bagi produsen. Bagi konsumen Electronic Commerce mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan, sedangkan bagi produsen, Electronic Commerce telah mempermudah proses pemasaran suatu produk.

Meskipun penggunaan internet dalam transaksi perdagangan menjanjikan berbagai kemudahan, namun hal ini tidak berarti Electronic Commerce merupakan suatu sistem yang terbebas dari masalah, khususnya bagi negara yang belum mengatur mengenai Electronic Commerce. Pada praktiknya telah banyak kasus-kasus yang merugikan konsumen sebagai akibat dari penggunaan media internet dalam transaksi perdagangan ini.<sup>3</sup> Kasus tersebut misalnya adanya tindakan wanprestasi dari pelaku usaha terhadap konsumennya dalam suatu transaksi jual beli melalui internet, dalam hal ini konsumen telah melakukan pembayaran melalui fasilitas

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> M. Arsyad Sanusi, *Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce, Jurnal Hukum*, Nomor 16 Vol 8, 2001.

---

internet banking kepada pelaku usaha, namun pelaku usaha tidak mengirimkan barang yang telah dibeli konsumen atau pelaku usaha keliru dalam mengirimkan barang tersebut, sehingga hal ini merugikan konsumen.

Saat ini di Indonesia telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE). Pada Undang-Undang ITE tersebut telah ada pengaturan mengenai transaksi elektronik termasuk perdagangan melalui internet. Apabila permasalahan yang terjadi dalam transaksi perdagangan baik secara langsung maupun melalui media elektronik tersebut tidak segera memperoleh penyelesaian yang memadai, maka dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut yaitu dengan mempergunakan mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif yang efektif, efisien, disertai biaya murah. Adanya perkembangan yang memungkinkan terjadinya perdagangan secara elektronik (e-commerce) telah mengilhami dilakukannya penyelesaian sengketa secara elektronik pula.<sup>4</sup>

Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif ini antara lain melalui cara arbitrase. Arbitrase yang dilakukan dalam hal ini dapat berupa arbitrase secara langsung atau arbitrase secara on line. Namun demikian, penyelesaian sengketa dalam transaksi

perdagangan melalui internet (e-commerce) akan lebih efektif apabila dilakukan melalui media internet pula (arbitrase on-line) Pada transaksi elektronik, penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam hal ini melalui arbitrase secara elektronik (arbitrase on line) yang efektif, efisien, serta biaya murah, merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya kepercayaan para pihak dalam transaksi tersebut.

Penyelesaian sengketa secara on-line mulai dilakukan pada tahun 1995 dengan didirikannya Virtual Magistrate pada Villanova Center for Law & Technology, yang bertujuan menjadi penyedia jasa penyelesaian sengketa khusus untuk sengketa-sengketa secara on-line, dan kasus pertama yang ditangani terjadi pada tahun 1996, dalam hal ini seseorang telah mengajukan gugatan karena telah menerima iklan-iklan yang tidak diminta melalui e-mail yang dikirimkan dengan menggunakan alamat dari *America on-line* (AOL).<sup>5</sup> Saat ini proses penyelesaian sengketa arbitrase dapat dilakukan melalui perantara Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga arbitrase lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri dengan prosedur serta peraturan yang telah ditetapkan. Sementara itu, penyelesaian sengketa perdagangan secara elektronik (e-commerce) melalui arbitrase on-line di Indonesia dengan perantaraan Badan Arbitrase nasional Indonesia (BANI) belum dilaksanakan sepenuhnya, karena

---

<sup>4</sup> Paustinus Siburian, *Arbitrase On Line*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 9.

<sup>5</sup> *Ibid.*

---

sampai saat ini, BANI hanya memanfaatkan e-mail untuk pengiriman surat-surat dalam proses arbitrase atau melaksanakan persidangan melalui pemanfaatan e-mail tersebut, tetapi belum ada pemanfaatan website yang khusus untuk menyelenggarakan arbitrase (*arbitrase on-line*).<sup>6</sup>

Salah satu faktor yang melatarbelakangi penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS) termasuk arbitrase secara elektronik (*arbitrase on line*), dikarenakan banyaknya kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui sistem litigasi (badan peradilan), diantaranya:

1. Litigasi memaksa para pihak berada pada posisi ekstrim dan memerlukan pembelaan.
2. Litigasi mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara, sehingga mendorong para pihak untuk melakukan penyelidikan terhadap kelamahan pihak-pihak.
3. proses litigasi memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal.

Melihat berbagai kelemahan di atas tampak bahwa penyelesaian melalui peradilan atau litigasi sangat bertentangan dengan hakikat dari transaksi bisnis terutama transaksi perdagangan secara elektronik sebagai suatu sistem perdagangan *virtual* (maya) yang membutuhkan sistem yang efektif dan efisien.<sup>7</sup>

Penyelesaian sengketa perdagangan di luar pengadilan menjadi pilihan para pelaku bisnis apabila timbul sengketa

dalam kegiatan bisnis yang mereka lakukan. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan (non litigasi) tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang APS). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang APS tersebut ditegaskan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase yang dimaksud adalah suatu kesepakatan baik berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Menurut Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang APS yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan secara langsung antara para pihak (bertatap muka) atau dapat pula dilakukan melalui bentuk pertukaran surat dengan cara pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, yang harus disertai suatu catatan penerimaan oleh para pihak, yang berarti adanya kesepakatan para pihak yang bersengketa. Surat yang dikirimkan melalui media internet ataupun media komunikasi lainnya tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang ITE dapat dianggap

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> M. Arsyad Sanusi, *Op. Cit.*, hlm. 56.

---

sebagai sebuah dokumen elektronik. Berdasarkan hal tersebut, maka penyelesaian sengketa perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) dapat dilakukan melalui arbitrase secara elektronik (*arbitrase on line*) pula.

Dengan demikian, semakin meningkatnya permasalahan yang muncul dalam kegiatan perdagangan baik secara langsung maupun melalui media elektronik ini, menimbulkan adanya kebutuhan pihak-pihak dalam transaksi perdagangan tersebut, untuk mendapatkan perlindungan hukum antara lain melalui proses penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase on line secara efektif, efisien, dan murah. Namun demikian, tidak semua pelaku bisnis dalam hal ini perdagangan baik secara tradisional maupun melalui internet mengetahui adanya proses penyelesaian sengketa secara arbitrase on-line. Begitu pula dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan arbitrase on-line ini, tidak semua pelaku bisnis memahaminya, sehingga proses arbitrase on-line ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dalam hal ini Undang-Undang APS dan Undang-Undang ITE, misalnya saja dalam proses arbitrase on-line itu sendiri, kekuatan hukum putusan arbitrase on-line serta pelaksanaan putusan arbitrase on-line tersebut, sehingga harus ditemukan pemecahannya.

## **B. Pembahasan**

Adanya internet menyebabkan batas antar negara menjadi tanpa batas atau borderless. Pada perkembangannya

internet tidak hanya dijadikan sebagai sarana untuk melakukan korespondensi saja tetapi juga digunakan sebagai media untuk melakukan perdagangan atau dikenal dengan sebutan *e-commerce*. Berdasarkan studi WTO, dalam suatu transaksi perdagangan secara elektronik ada beberapa langkah yaitu *searching, ordering and payment stage* dan *delivery stage*. Produk yang ditransaksikan dapat berupa barang ataupun jasa. Sementara itu produk barang dibagi menjadi barang yang dapat dikirim dalam bentuk file atau disebut *direct e-commerce* dan barang yang harus dikirim secara fisik atau disebut *indirect e-commerce*.<sup>8</sup>

Berkembangnya dunia perdagangan di Indonesia menyebabkan timbulnya sengketa-sengketa dalam dunia perdagangan tersebut. Upaya penyelesaian sengketa perdagangan termaksud dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi berarti penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui pengadilan dengan memperhatikan hukum acara yang berlaku, sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara alternatif artinya penyelesaian sengketa itu dilakukan di luar pengadilan, antara lain dapat dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase yang dapat ditempuh melalui perantaraan lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga arbitrase lainnya.

Sementara itu, banyak pihak yang

---

<sup>8</sup> Paustinus Siburian, *Op. Cit.*, hlm. 2.

---

melakukan kegiatan perdagangan menggunakan kecanggihan teknologi informasi antara lain melalui internet. Transaksi perdagangan seperti itu dikenal dengan istilah Electronic Commerce (E-Commerce). Melalui internet, walaupun para pihak yang melakukan transaksi perdagangan itu tidak dilakukan dengan berhadapan secara langsung dan masing-masing pihak berada ditempat yang saling berjauhan, tetapi tetap dapat melakukan kegiatan bisnisnya, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam hal ini sistem internet.

Transaksi perdagangan secara elektronik (E-Commerce) menggambarkan suatu aktifitas bisnis dengan data teknis yang terasosiasi yang dilakukan secara atau dengan menggunakan media elektronik.<sup>9</sup> Sementara itu, menurut Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), E-Commerce adalah perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan data message sebagai medianya.<sup>10</sup> Sementara itu, menurut Pasal 2 (a) UNCITRAL dinyatakan bahwa data message merupakan informasi yang dibuat, dikirim, diterima atau disimpan dengan peralatan-peralatan elektronik, optik atau semacamnya, termasuk tapi tidak terbatas pada pertukaran data elektronik (EDI/Electronic Data Interchange), E-mail, telegram, telex dan telekopi.

Setiap transaksi yang dilakukan termasuk transaksi perdagangan secara elektronik harus tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat

dalam Pasal 1320 BW yaitu:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Sementara itu, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang ITE, sedangkan yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat atau prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik, sesuai ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang ITE.

Pada transaksi perdagangan baik secara tradisional maupun secara elektronik dapat menimbulkan sengketa. Sengketa yang timbul tidak menutup kemungkinan disebabkan adanya tindakan wanprestasi dari salah satu pihak dalam perjanjian. Menurut Schneider dan Kuner, ada tiga macam kontrak yang harus diperhatikan yaitu kontrak dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dalam penyelenggaraan e-commerce, kontrak yang diadakan antara pengguna internet dengan perusahaan yang menyediakan akses kepadanya dan kontrak dalam e-commerce yaitu kontrak

---

<sup>9</sup> M. Arsyad Sanusi, *E-Commerce, Hukum Dan Solusinya*, Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2001, hlm. 14.

<sup>10</sup> *Ibid.*

---

yang terjadi antara penjual dan pembeli melalui jaringan komputer atau internet.<sup>11</sup> Perkembangan yang memungkinkan terjadinya perdagangan secara elektronik telah mengilhami dilakukannya penyelesaian sengketa secara elektronik pula, dalam hal ini adalah arbitrase on line. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan terlebih dahulu harus sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan para pihak pada saat akan melakukan transaksi secara elektronik. Apabila para pihak tidak menentukannya dalam perjanjian, maka kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai keinginan para pihak setelah timbulnya sengketa. Penyelesaian sengketa secara arbitrase melalui perantaraan lembaga arbitrase seperti BANI ataupun lembaga arbitrase lainnya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang tercantum dalam perjanjian tertulis sebagai klausula arbitrase dan dibuat sebelum timbul sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Setelah terjadi sengketa, termasuk pada transaksi perdagangan baik secara tradisional maupun secara elektronik.

Penyelesaian sengketa perdagangan melalui pengadilan dianggap selalu menghabiskan biaya yang cukup tinggi dan waktu yang relatif cukup lama, sementara kegiatan bisnis termaksud harus tetap berjalan, sehingga kondisi ini dapat menghambat kegiatan bisnis tersebut. Oleh karena itu, banyak pihak di kalangan

dunia bisnis yang memilih upaya penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur non litigasi. Arbitrase merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa perdata termasuk sengketa perdagangan yang banyak dipilih oleh para pihak yang melakukan kegiatan dalam dunia perdagangan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang APS, disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Melihat perkembangan yang ada, hal ini mengandung pengertian bahwa sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui arbitrase ini tidak hanya sengketa perdata di dunia nyata tetapi juga sengketa perdata yang terjadi di dunia maya (cyberspace), termasuk sengketa perdagangan secara elektronik (e-commerce).

Pada dasarnya atas sengketa perdata yang terjadi dapat diselesaikan para pihak melalui penyelesaian sengketa secara alternatif didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang APS.<sup>12</sup> Penyelesaian sengketa termaksud dapat dilakukan melalui pertemuan langsung para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan ke dalam suatu kesepakatan tertulis. Apabila cara di atas tidak berhasil, maka dapat diselesaikan

---

<sup>11</sup> Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase (Ke arah Hukum Arbitrase Yang Baru)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 8.

<sup>12</sup> Hendarmin Djarab, *Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia (Mengenang Almarhum Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 17.

---

melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli atau mediator. Selanjutnya, apabila dalam waktu empat belas hari tidak mencapai sepakat, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari harus telah mencapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani pihak-pihak, dengan itikad baik sehingga harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Namun, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran tidak berhasil, maka para pihak dapat mengajukan penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.

Arbitrase sebagaimana telah disebutkan di atas, berlaku bagi sengketa perdata, dalam hal ini sengketa perdagangan baik secara tradisional maupun secara elektronik (e-commerce). Arbitrase tersebut juga dapat dilakukan baik secara langsung di dunia nyata ataupun secara elektronik (arbitrase on-line), terlebih lagi saat ini di Indonesia telah berlaku Undang-Undang ITE yang di dalamnya mengatur pula mengenai transaksi elektronik. Berdasarkan definisi arbitrase, salah satu hal terpenting dalam penyelesaian sengketa perdagangan melalui arbitrase ini adalah adanya perjanjian arbitrase, dalam hal ini dapat berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis sebelum timbul

sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa, dan harus merupakan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa bahwa sengketa yang muncul akan diselesaikan melalui jalur non litigasi dalam hal ini dengan cara arbitrase.<sup>13</sup> Hal tersebut merupakan perwujudan adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, dalam hal ini pihak-pihak yang bersengketa.

Pada arbitrase on-line, semua dokumen yang digunakan dalam proses tersebut dibuat secara elektronik. Hal ini telah diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang APS, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan secara langsung antara para pihak (bertatap muka) atau dapat pula dilakukan melalui bentuk pertukaran surat dengan cara pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, yang harus disertai suatu catatan penerimaan oleh para pihak. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang ITE yang telah mengatur beberapa hal antara lain pada Pasal 1 angka (4) mengenai dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya,

---

<sup>13</sup> Yahya Harahap M, *Arbitrase Ditinjau dari: Reglemen Acara Perdata (Rv), Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID), UNICITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991, hlm. 46.

---

yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara itu, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya, sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang ITE.

Penyelesaian sengketa perdagangan dengan cara arbitrase ini dapat dilakukan melalui perantaraan lembaga arbitrase seperti BANI atau lembaga arbitrase lainnya, atas permohonan dari salah satu pihak yang bersengketa dan atau kesepakatan para pihak yang bersengketa,. Kondisi seperti ini mengandung arti bahwa para pihak harus tunduk kepada Undang-Undang APS, dan para pihak tidak akan memproses sengketa termaksud ke Pengadilan Negeri serta melaksanakan putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari satu atau tiga atau lebih arbiter, yang mana arbiter-arbiter ini ditentukan oleh para pihak yang bersengketa baik berdasarkan daftar arbiter yang telah disediakan oleh lembaga

arbitrase seperti arbiter yang ditunjuk BANI atau para pihak menentukan sendiri arbiternya dari luar BANI asal memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh BANI.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penyelesaian sengketa pada transaksi perdagangan baik secara langsung atau tradisional maupun melalui media elektronik dapat dilakukan melalui arbitrase on line, sehingga pihak-pihak yang bersengketa walaupun letaknya berjauhan namun dapat tetap melakukan penyelesaian sengketa secara arbitrase tanpa menempuh jarak yang jauh untuk bertemu langsung, namun demikian tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku misalnya Undang-Undang APS.

Arbitrase on line menjadi pilihan yang menarik dalam menyelesaikan sengketa perdagangan baik secara tradisional maupun secara elektronik (e-commerce). Ada beberapa hal yang menjadi ukuran dimungkinkannya arbitrase on line digunakan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan baik secara tradisional maupun secara elektronik, yaitu adanya kesenjangan hukum nasional dan keterbatasan pengadilan dalam menentukan hukum yang berlaku bagi orang atau peristiwa yang berada di luar jangkauan kedaulatannya terutama dalam perdagangan secara elektronik karena dalam e-commerce terdapat hubungan perdagangan yang tanpa batas (borderless), sehingga arbitrase on line menjadi salah satu pilihan untuk penyelesaian sengketa bisnis tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aniska, Jakarta, 2002, hlm. 86.

<sup>15</sup> Paustinus Siburian, *Op. Cit.*, hlm. 16.

---

Masalah-masalah yang muncul seiring perkembangan dalam transaksi perdagangan dapat diselesaikan melalui arbitrase on-line yang tentu saja membutuhkan analisis secara hukum lebih lanjut.

Transaksi secara elektronik lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang mana setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian/perikatan asalkan tetap memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 BW, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadi undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.<sup>16</sup> Begitu pula dalam transaksi secara elektronik, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu merupakan subjek hukum, baik orang maupun badan hukum bebas melakukan perikatan dengan bentuk, cara serta isi yang ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak tersebut, dalam hal ini para pihak melakukan perikatan berupa transaksi melalui media internet dengan isi perjanjian yang disepakati para pihak melalui internet pula, jadi mereka saling berhubungan melalui media internet.

Menurut ketentuan Pasal 1320 BW, syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat sahnya perjanjian tersebut berlaku pula terhadap kontrak elektronik

pada transaksi perdagangan secara elektronik (e-commerce).

Dewasa ini perdagangan telah menjadi hal yang sangat lazim, bahkan tidak terhindarkan lagi, karena hampir tidak mungkin sebuah negara menghasilkan semua komoditi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, sehingga membeli produk yang diinginkan tersebut dari negara lain adalah salah satu pilihan yang tepat. Tentu saja negara yang bersangkutan juga harus menjual produk dalam negerinya untuk dapat memperoleh devisa, yang dapat digunakan untuk membeli komoditi dari luar negaranya.<sup>17</sup>

Perdagangan antar bangsa sudah terjadi dari ribuan tahun silam, seperti perjanjian perdagangan antara firaun Mesir dengan raja Babilonia sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Berdasarkan sejarah interaksi pedagang antar bangsa yang telah setua itu, tidak mengherankan bahwa di antara mereka muncul kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka sendiri, bahkan juga menjadi hukum pada saat hukum positif tidak mengatur mengenai hal tersebut, yang dikenal dengan *lex mercatoria*, yang diartikan kebiasaan dan kepatutan umum dari masyarakat bisnis yang diterapkan ke dalam praktik hukum komersial di berbagai negara, digunakan apabila terjadi kekosongan hukum. Hal ini dapat memberikan jalan keluar karena kendala tidak adanya hukum nasional yang mengatur, sehingga para hakim dan arbitrator dapat memilih *lex mercatoria* dilengkapinya dengan prinsip *equity* sebagai bahan penemuan hukum. *Lex*

---

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 56.

<sup>17</sup> Huala Adolf, *Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam World Trade Organization*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 46.

---

mercatoria ini bahkan sudah ada beberapa yang dijadikan pedoman secara tertulis dalam beberapa traktat, misalnya CISG, dan UNIDROIT.<sup>18</sup>

Para pihak sering lebih memilih penyelesaian sengketa perdagangan tersebut melalui negosiasi, mediasi atau bahkan arbitrase. Di Indonesia, arbitrase nasional merupakan salah satu penyelesaian sengketa bagi para pelaku usaha pada khususnya, karena sering kali prosedur persidangan di Indonesia memakan waktu yang begitu lama untuk menyelesaikan sebuah kasus, dan juga belum tentu majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut mengerti permasalahan kasus yang ditanganinya, belum lagi biaya yang harus ditanggung para pihak sebagai akibat pemeriksaan perkara yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa keterbongkarnya rahasia perusahaan ke publik, merusak nama baik perusahaan dan lain-lain.<sup>19</sup> Perkembangan teknologi yang semakin canggih, turut mempengaruhi proses arbitrase, dalam hal ini dapat pula dilaksanakan secara on line melalui internet, hal ini tentu akan sangat membantu para pihak, dari segi waktu dan biaya.

Salah satu cara penyelesaian sengketa yang banyak dilakukan pada sengketa perdagangan secara elektronik adalah melalui arbitrase, baik secara konvensional maupun arbitrase on line. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum

yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa kewenangan perjanjian arbitrase hanya sebatas pada sengketa perdata, termasuk sengketa perdagangan secara elektronik (e-commerce).

Sementara itu, perjanjian arbitrase sesuai ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*pactum de compromittendo*) atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).

Penyelesaian sengketa pada perdagangan secara elektronik (e-commerce) melalui arbitrase on line dimungkinkan untuk dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang APS yang menyatakan bahwa dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman telex, telegram, faksimili, e-mail, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Arbitrase on line merupakan pengembangan dari bentuk arbitrase konvensional bertujuan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak yang telah melakukan suatu perjanjian

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HaKI Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 14.

---

dalam ruang lingkup hukum perdata, termasuk sengketa perdagangan secara elektronik. Arbitrase on line dalam proses pelaksanaannya menggunakan media yang secara keseluruhan berupa informasi elektronik yang paperless/scriptless transaction bahkan para pihak yang terlibat dalam kontrak on line ini dapat saja tidak pernah bertatap muka.

Perbedaan mendasar yang membedakan antara perjanjian konvensional termasuk di dalamnya klausula arbitrase dengan perjanjian on line terletak pada physical form (bentuk konkrit dan nyata) pada perjanjian konvensional dan pada perjanjian on line penawaran dan penerimaan dilakukan dalam bentuk elektronik atau digital, di samping itu sifat perjanjian on line secara umum non face, yakni tidak membutuhkan physical presence (kehadiran secara fisik) dan paperless, misal melalui web site, penawaran melalui mailing list dan newsgroup.<sup>20</sup> Dengan demikian pada arbitrase online, pendaftaran perkara, pemilihan arbiter, pembuatan putusan, penyerahan dokumen, pemusyawarahan arbitrator, pembuatan putusan, serta pemberitahuan akan adanya putusan dilakukan secara online.

Di samping keabsahan suatu perjanjian seperti yang digariskan dalam Pasal 1320 BW, perjanjian arbitrase mempunyai konstruksi khusus sebagai suatu bentuk perjanjian yang dibentuk secara khusus. Konstruksi keabsahan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-

Undang APS). Perjanjian arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang APS. Perjanjian atau klausula arbitrase dibuat tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang APS.

Undang-Undang APS tidak memberikan batasan tentang bentuk apa yang harus digunakan yaitu harus tercetak atau tidak, hanya memberi batasan bahwa perjanjian tersebut secara tertulis ataupun perjanjian tertulis. Undang-Undang APS tidak mengatur bahan atau media apa yang digunakan untuk menulis, dengan demikian selain bentuk konkrit (fisikal form) seperti dalam perjanjian/kontrak konvensional juga mencakup proses adjudikasi berupa arbitrase on line (cyber arbitration) yang mempunyai ciri-ciri umum non face, yakni tidak membutuhkan physical presence (kehadiran secara fisik) dan paperless. Oleh karena itu, apabila dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase konvensional mendasarkan kegiatannya pada pertukaran dan pemeriksaan dokumen bermedia kertas (paperbase), sementara itu, dalam arbitrase on line, media kertas telah digantikan oleh data digital sehingga tidak lagi diperlukan adanya dokumen berbentuk kertas (paperless). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang APS yang menyatakan bahwa dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail, atau dalam bentuk sarana

---

<sup>20</sup> Munir Fuadi, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 23.

---

komunikasi lainnya, disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Selain itu, perjanjian arbitrase termasuk arbitrase on line harus ditanda tangani sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang APS. Konsep mengenai tanda-tangan mengalami penafsiran yang berkembang dengan pesat, hal ini terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang menyertainya, baik dalam hal medianya maupun alat yang digunakan. Suatu hal yang tidak berubah dari tanda tangan adalah fungsinya yaitu untuk membedakan akta tersebut dengan akta-akta lainnya dengan cara mengindividualisir dan memberi ciri penjas.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang APS di atas tentang adanya dokumen dan tanda tangan dari para pihak, dalam hal ini tidak dijelaskan mengenai ketentuan dokumen termaksud harus berupa berkas-berkas yang terbuat dari kertas atau meliputi dokumen dalam media yang lain, sehingga dokumen ini dapat pula berupa file-file informasi elektronik. Istilah dokumen yang ditanda tangani pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang APS tersebut tidak mensyaratkan keharusan bahwa perjanjian tertulis tersebut dibuat di atas kertas dan tanda tangan dengan tinta di atas kertas. Hal ini berarti untuk perjanjian tertulis dalam arbitrase dapat berupa informasi elektronik.

Pada hukum internasional konstruksi keabsahan dan prosedur dari sebuah perjanjian arbitrase diatur oleh beberapa aturan hukum, yakni:

1. Perjanjian Arbitrase On line menurut Konvensi New York. Menurut konvensi New York ada tiga hal yang menjadi persyaratan keabsahan sebuah perjanjian arbitrase seperti diatur dalam article II (2) Konvensi New York. Berdasarkan hal tersebut, istilah tertulis diartikan bahwa maksud dari tulisan termaksud dapat dibaca dan dimengerti oleh para pihak serta dibuat dalam media tertentu. Maka sinyal-sinyal elektronik yang membentuk suatu huruf, angka yang mempunyai arti dan maksud tertentu yang dapat dipahami oleh para pihak dapat dikatakan sebagai bentuk tertulis.
2. Perjanjian Arbitrase On line menurut UNCITRAL Model Law. Pendekatan yang diambil dalam model law ini adalah bahwa suatu informasi tidak dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, hanya karena informasi itu berbentuk data message.<sup>21</sup> Pendekatan ini menganut pemikiran sosiologis jurisprudence yang menggunakan pendekatan pada kebutuhan dan realita praktik hukum yang terjadi dalam masyarakat tentang interpretasi tertulis dari aturan teks perundang-undangan yang disamakan dengan data message dalam internet. Interpretasi ini akan menimbulkan suatu kepastian dikemudian hari apabila terdapat suatu bentuk/format data messages

---

<sup>21</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.50.

---

dalam bentuk yang baru. Pendekatan ini juga akan menyebabkan suatu kontrak/perjanjian yang dibuat dengan digital signature mempunyai kekuatan hukum. Sementara itu, apabila dalam suatu perundang-undangan terdapat persyaratan bahwa harus dalam bentuk tertulis, maka persyaratan ini dapat dicapai, selama informasi/data tersebut dapat dilihat/diakses.

Suatu data messages dapat ditandatangani secara elektronik. Hal ini sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UNCITRAL model law on E-Commerce adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik dapat dikatakan untuk memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum.
2. Dalam hal hukum mengharuskan adanya suatu informasi harus dalam bentuk tertulis dikatakan di dalam article 6 UNCITRAL Model Law.
3. Suatu tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang sah.
4. Dalam hal kekuatan pembuktian dari data yang bersangkutan, maka data message memiliki kekuatan pembuktian.
5. Suatu penawaran dan penerimaan tawaran tersebut (offer and acceptance) dapat dinyatakan dalam bentuk data message, dan

jika data tersebut digunakan sebagai format dari kontrak, maka kontrak tersebut tidak dapat ditolak keabsahan dan kekuatan hukumnya dalam mana data tersebut digunakan, dalam hal pihak-pihak yang melakukan offer and acceptance dikatakan sebagai originator, yaitu sebagai pihak yang melakukan suatu pengiriman data dan pihak yang menerima data dikatakan sebagai addressee.

Perjanjian atau klausula mengenai cara penyelesaian sengketa perdagangan secara elektronik ini dikenal dengan data message memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis biasa, sebagaimana telah diakui dalam Pasal 5 Uncitral Model Law yang menyatakan bahwa sebuah informasi, efek, validitas atau keberdayaan hukumnya tidak dapat ditolak semata-mata atas dasar karena dibuat dalam bentuk data message. Dengan demikian berdasarkan Uncitral Model Law, maka data message dapat diakui keabsahannya sebagai sebuah kesepakatan atau perjanjian termasuk pada perjanjian perdagangan yang dilakukan secara elektronik yang disertai klausula mengenai penyelesaian sengketanya. Di samping itu, Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau data elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah serta merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>22</sup> Nolan, Jacqueline M. and Haley, *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*, West Publishing Co, St. Paul, 1992, hlm. 87.

---

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa arbitrase on line, dapat dilaksanakan dan sah secara hukum, artinya bahwa pelaksanaan arbitrase on line di Indonesia telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (Undang-Undang APS), walaupun belum ada aturan pelaksanaan yang mengatur proses arbitrase on line tersebut.

Putusan arbitrase merupakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti serta mengikat para pihak yang bersengketa (final and binding), sehingga putusan arbitrase ini mempunyai kekuatan eksekutorial untuk dilaksanakan para pihak yang bersengketa. Secara administratif putusan tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu ke pengadilan negeri setempat. Begitu pula dengan putusan arbitrase on line, juga bersifat final and binding.

Berdasarkan Undang-Undang APS, semua putusan arbitrase harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbiter, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang APS. Pasal 63 Undang-Undang APS juga menentukan bahwa perintah ketua pengadilan negeri ditulis pada lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase yang telah dikeluarkan, oleh karena itu untuk putusan arbitrase nasional, harus tertulis, asli dan ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbitrase, sedangkan menyangkut arbitrase internasional Pasal 67 ayat (2) huruf a Undang-Undang APS menentukan bahwa putusan arbitrase internasional

harus dibuat secara tertulis, asli namun tidak dijelaskan harus terdapat tandatangan atau tidak. Sementara itu, Konvensi New York mensyaratkan bahwa putusan arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis, ditandatangani dan asli, sesuai Artikel IV ayat (1) Konvensi New York, yang menentukan bahwa pihak yang mengajukan permohonan untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase harus menyerahkan a duly authenticated original award or a duly certified copy there of.<sup>23</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pada suatu putusan arbitrase, tanda tangan arbitrator harus diotentikasi oleh pihak ketiga yang dipercaya untuk itu, misalnya oleh konsuler atau korps diplomatik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengakuan dan pelaksanaannya maka harus diserahkan putusan yang asli dan telah diotentikasi. Melihat hal-hal di atas, persyaratan putusan arbitrase dalam Undang-Undang APS lebih ringan dibandingkan syarat yang ditentukan Konvensi New York.

Lebih lanjut, di bawah ini terdapat beberapa hal yang akan menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase on line, apabila melihat hal-hal seperti dijelaskan di atas, antara lain :

1. Adanya kesulitan dalam mendaftarkan putusan arbitrase on line kepada pengadilan negeri tempat didaftarkannya putusan arbitrase tersebut yang dilakukan secara on line pula, mengingat adanya keterbatasan sarana dan sumber daya manusia di pengadilan

---

<sup>23</sup> Taylor, Mark, *Uses of Encryption: Digital Signatures*. Sweet & Maxwell Limited and Contributors, USA, 1999, hlm. 23.

---

negeri termaksud serta ketentuan administrasi pada pengadilan negeri yang belum dapat menyesuaikan dengan kondisi putusan arbitrase on line.

2. Adanya kemungkinan diterobosnya sistem pengamanan web tempat penyimpanan putusan arbitrase on line tersebut oleh hacker sehingga dimungkinkan pula putusan arbitrase itu diubah sedemikian rupa, oleh karena itu keotentikan putusan arbitrase on line harus dilakukan melalui tanda tangan elektronik yang telah memenuhi syarat minimum sebagaimana telah ditentukan seperti dalam Pasal 11 Undang-Undang ITE.
3. Para pihak yang tidak menerima isi putusan arbitrase on line, harus mengajukan penolakan secara elektronik pula, dan dalam hal ini pengadilan dalam memutuskan penolakan putusan tersebut harus dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik juga, namun demikian belum tentu pengadilan termaksud siap atas segala sarana dan sumber daya manusianya.
4. Khusus arbitrase on line yang mengandung unsur asing/arbitrase internasional, apabila salah satu pihak menolak putusan arbitrase on line sehingga tidak mau melaksanakan isi putusannya, maka akan sulit pula untuk memberi daya paksa seperti pada putusan pengadilan biasa, terlebih lagi pada putusan arbitrase on line yang mana para pihaknya, prosesnya dan putusannya dilakukan secara on

line (di dunia maya).

### **C. Penutup**

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa pada perdagangan secara elektronik (e-commerce) melalui arbitrase on line dimungkinkan untuk dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang APS yang menyatakan bahwa dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak. Arbitrase on line dalam proses pelaksanaannya menggunakan media yang secara keseluruhan berupa informasi elektronik yang paperless/scriptless transaction bahkan para pihak yang terlibat dalam kontrak on line ini dapat saja tidak pernah bertatap muka. Klausula atau perjanjian arbitrase on line dinyatakan sah jika memenuhi syarat subyektif dan obyektif yang terdapat dalam pasal 1320 BW. Berdasarkan Undang-Undang APS, Konvensi New York, Uncitral Model Law, Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration, maka arbitrase on line, dapat dilaksanakan dan sah secara hukum, artinya bahwa pelaksanaan arbitrase on line di Indonesia telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan

---

perundang-undangan yang ada, walaupun belum ada aturan pelaksanaan yang mengatur proses arbitrase on line tersebut.

2. Proses arbitrase on line dalam menyelesaikan sengketa perdagangan secara elektronik (e-commerce), dapat dilakukan sebagai berikut:
  - a. Tahap permulaan, yakni pengajuan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi kepada arbitrase, lembaga atau arbitrase ad hoc.
  - b. Tahap pernyataan dan dokumen tertulis, pada tahapan ini para pihak harus mengajukan pernyataan dan dokumen tertulis yang diajukan kepada arbiter dan pihak lawan, termasuk dokumen dan informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik yang terdapat dalam situsnya atau dalam situs lain yang terkait.
  - c. Tahap persidangan, sesuai ketentuan Undang-Undang APS, bahwa proses arbitrase dilakukan secara tertulis, kecuali diperlukan, maka dapat pula dilakukan pemeriksaan secara lisan, seperti pemeriksaan saksi-saksi.
  - d. Tahap permusyawaratan on line, yang dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas e-mail atau IRC, apabila arbitrase dilakukan oleh majelis yang lebih dari seorang arbiter, sehingga dibutuhkan permusyawaratan di antara para arbiter.
  - e. Tahap pengiriman putusan, dilakukan karena pada proses arbitrase on line tidak ada

pembacaan putusan, sehingga setelah putusan diambil oleh para arbiter, selanjutnya putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak secara on line dan putusan dikirimkan secara elektronik pula. Undang-Undang APS belum mengatur hal ini secara khusus.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HaKI Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, 2004.
- Arsyad Sanusi M., *E-Commerce: Hukum Dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2001.
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- , *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Hendarmin Djarab, *Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia (Mengenang Almarhum Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M)*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- , *Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam World Trade Organization*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Munir Fuadi, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Nolan, Jacqueline M. and Haley, *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*, West Publishing Co. St. Paul, 1992.
- Onno W. Purbo, *Mengenai Electronic Commerce*, PT. Elek Media

- 
- Komputindo, Jakarta, 2001.
- Paustinus Siburian, *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati Aniska*, Jakarta, 2002.
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase (Ke arah Hukum Arbitrase Yang Baru)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Suyud Margono, *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2000.
- Taylor, Mark, *Uses of Encryption: Digital Signatures*, Sweet & Maxwell Limited and Contributors, USA, 1999.
- Yahya Harahap M., *Arbitrase Ditinjau dari: Reglemen Acara Perdata (Rv), Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID), UNICITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.
- telekomunikasi Indonesia.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Burgerlijke Wetboek*
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Uncitral Model Law on Electronic Commerce.*
- Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration.*
- KepPres Nomor 34 Tahun 1981 Tentang Pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.*
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2003.
- Peraturan Prosedur BANI.

**Sumber lain :**

- Arsyad Sanusi M., Transaksi Bisnis Dalam Elektronik Commerce, *Jurnal Hukum No. 16 Vol. 8, 2001.*
- Edmon Makarim, *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*, Makalah dipresentasikan di hadapan masyarakat